



**BUPATI KOLAKA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KOLAKA,**

Menimbang :a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perhatian, perlindungan, dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;

- b. bahwa Kolaka sebagai kota yang relatif maju memiliki kompleksitas permasalahan anak tersendiri. Banyak anak perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, sehingga diperlukan upaya strategis yang komprehensif, sinergi, dan terpadu lintas/antar sektor yang mengedepankan upaya perlindungan anak.
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah daerah berkewajiban, berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak di daerahnya masing-masing;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan

- Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4388);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of Child On The Sale Of Children, Child prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN  
ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.



9. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
10. Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
16. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
17. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk

bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

18. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
19. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
21. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

22. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
23. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
24. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
25. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

26. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak Anak yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak, menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak.
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB III  
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana umum dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

### Pasal 6

Pemerintah Daerah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

### Pasal 7

Untuk mendukung kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. pemenuhan hak anak, termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;



- e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana umum bagi anak; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Hak Anak

#### Pasal 8

- (1) Setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- (2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak perlindungan untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta hak

mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

- (3) Selain dari hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap anak berhak atas/untuk:
- a. suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
  - b. menjalankan ibadah menurut agamanya atas bimbingan orangtua atau walinya;
  - c. mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
  - d. memperoleh pelayanan kesehatan;
  - e. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondidi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
  - f. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari, dan memberikan informasi;
  - g. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan

- atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- h. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, narkotika dan minuman beralkohol dan
  - i. memperoleh hak anak lainya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Anak

#### Pasal 9

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**  
**ORANGTUA DAN KELUARGA**

**Pasal 10**

- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak di bawah umur.
  
- (2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, meliputi upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak berupa:
  - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan anak yang diketahuinya;
  - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
  - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
  - d. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;

- e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial; dan
- f. memberikan dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

#### Pasal 12

Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. lembaga perlindungan anak;
- c. lembaga sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga pendidikan;
- f. lembaga keagamaan;
- g. organisasi profesi;
- h. badan usaha; dan
- i. media masa.

BAB VII  
LINGKUP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan; dan
- d. sistem informasi data anak.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 14

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

1. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme mengenai pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
2. memberikan dukungan untuk keluarga, meliputi:
  - 1) konseling;

- 2) pendidikan pengasuhan anak;
  - 3) mediasi keluarga; dan
  - 4) dukungan ekonomi.
3. mengupayakan meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
  4. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
    - a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
    - b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak:
  5. meningkatkan pelayanan perlindungan anak, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan tenaga penyedia layanan, meliputi:
    - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
    - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
    - c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
    - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
    - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
    - f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan.



6. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, dilakukan melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.

#### Pasal 15

Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengurangan Resiko

#### Pasal 16

- (1) Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, sasarannya adalah anak yang rentan mengalami bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Anak yang rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. anak yang rentan karena pembawaan sejak lahir;

- b. anak yang rentan di lingkungan pengasuhan;
- c. anak yang rentan di lingkungan pendidikan;
- d. anak yang rentan di masyarakat; dan
- e. anak yang rentan karena di lingkungan pekerjaan.

#### Pasal 17

- (1) Pengurangan resiko pada anak yang rentan karena pembawaan sejak lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. mengidentifikasi diri anak yang bersangkutan dan lingkungannya;
  - b. memberikan pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat.

Pasal 18

- (1) Pengurangan resiko pada anak yang rentan di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
  - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
  - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
  - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
    - a. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan

- b. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban mengoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 19

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
  - b. memfasilitasi peningkatkan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan.

Pasal 20

- (1) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
  - b. meningkatkan kemampuan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat kelurahan dan kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
  - c. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
  - d. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
  - e. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;

- (2) SKPD yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang mempekerjakan anak.
- (2) SKPD yang membidangi urusan Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

#### Bagian Keempat

#### Penanganan

#### Pasal 22

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. anak di luar asuhan orangtua;

- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di Jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga anak;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psykotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- k. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

### Pasal 23

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan secara terpadu dengan segera.

#### Pasal 24

Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. melakukan tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- d. melakukan rehabilitasi berupa:
  - 1) layanan pemulihan kesehatan;
  - 2) layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
  - 3) bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

#### Pasal 25

- (1) SKPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berkewajiban melakukan penanganan dan/atau koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kelima  
Sistem Informasi Data Anak  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

BAB VIII  
KOTA LAYAK ANAK DAN GUGUS TUGAS

Pasal 27

- (1) Untuk mewujudkan pemenuhan hak anak, pelaksanaan perlindungan anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan/antar seluruh sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan KLA.

- (2) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:
  - a. konsep KLA, yang meliputi: pengertian, tujuan, strategi, dan peran para pihak.
  - b. hak anak; dan
  - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (3) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) klaster, terdiri dari :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (4) Ketentuan mengenai KLA lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
  - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. melakukan deseminasi data dasar;
  - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
  - h. menyusun rencana aksi daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
  - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (4) Ketentuan mengenai keanggotaan Gugus Tugas KLA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGENDALIAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN,  
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan,

dan/atau gugus tugas atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah lain, dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.

- (3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

Biaya penyelenggaraan perlindungan anak dan pelaksanaan kebijakan KLA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

Setiap orang dan/atau lembaga pemerintah dan/atau badan hukum yang melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 3 Oktober 2016  
BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 3 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA :3/89/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA BAGIAN HUKUM



Hj. MINENG NURMANINGSIH, SH.,MH  
NIP. 19670207 199902 2 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi lain, anak merupakan harapan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pada dasarnya orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat mandiri hidupnya. Orangtua merupakan pihak yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun

sosial. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan oleh siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang dijiwai oleh akhlak mulia.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan secara utuh, menyeluruh, komprehensif, dan terintegrasi dengan/antar seluruh sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui kebijakan Pengembangan KLA guna mewujudkan pemenuhan hak anak.

Peraturan Daerah ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dengan berdasar pada asas tersebut Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan yuridis bagi orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, dalam memberikan perlindungan anak di Kabupaten Kolaka.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi adalah prinsip yang tidak memberi perlakuan berbeda terhadap anak atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan hak asasi anak.

Yang dimaksud dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Yang dimaksud dengan prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang

dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.

Yang dimaksud dengan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf c

Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orangtuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orangtuanya.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas



Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 3